



Analisis Yuridis Efektivitas Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr)

Legal Analysis of the Effectiveness of Life Imprisonment for Narcotics Crime Perpetrators from the Perspective of Punishment Objectives (Study of Decision Number 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr)

Henggra Wahyu Saputra¹, Nursyamsudin²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: henggrawahyusaputra@gmail.com¹, nursyamtoha@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 15-09-2026

Revised : 17-09-2026

Accepted : 19-09-2026

Published : 21-09-2026

Abstract

Life imprisonment is one of the most severe criminal sanctions within the Indonesian criminal justice system. Its application to narcotics offenders is intended to punish perpetrators, prevent similar crimes, and protect society from the dangers of illicit narcotics trafficking. However, life imprisonment raises legal and philosophical issues because its indefinite duration may conflict with the rehabilitative and reintegrative orientation of the correctional system. This study examines the implementation of life imprisonment within the Indonesian criminal law system and analyzes its effectiveness in Decision Number 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. This study employs normative legal research using statutory, case, conceptual, and analytical approaches. The study finds that Hadi Mohseni bin Reza was legally and convincingly proven to have unlawfully received or acted as an intermediary in the distribution of 4,390 grams of methamphetamine, as regulated under Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The court imposed life imprisonment after considering the quantity of narcotics, the defendant's involvement, and the threat posed by narcotics trafficking. The sentence fulfills retributive, preventive, and protective purposes by removing the offender from society. Nevertheless, its effectiveness in achieving rehabilitation and social reintegration remains problematic because an indefinite sentence limits the offender's realistic opportunity to return to society. Therefore, life imprisonment should be imposed exceptionally, supported by comprehensive judicial reasoning, periodic evaluation, and a measurable mechanism for sentence conversion based on the offender's conduct and rehabilitation progress.

Keywords: *Life imprisonment; narcotics offenses; effectiveness of sentencing*

Abstrak

Hukuman penjara seumur hidup merupakan salah satu sanksi pidana terberat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penerapannya terhadap pelaku tindak pidana narkotika bertujuan untuk menghukum pelaku, mencegah kejahatan serupa, dan melindungi masyarakat dari bahaya perdagangan narkotika ilegal. Namun, hukuman penjara seumur hidup menimbulkan isu hukum dan filosofis karena durasinya yang tidak terbatas dapat bertentangan dengan orientasi rehabilitatif dan reintegratif dari sistem pemasyarakatan. Studi ini meneliti implementasi hukuman penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia dan menganalisis efektivitasnya dalam Keputusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, kasus, konseptual, dan analitis. Studi ini menemukan bahwa Hadi Mohseni bin Reza terbukti secara hukum dan meyakinkan telah menerima atau bertindak sebagai perantara secara tidak sah dalam distribusi 4.390 gram metamfetamin, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan menjatuhkan



hukuman penjara seumur hidup setelah mempertimbangkan jumlah narkoba, keterlibatan terdakwa, dan ancaman yang ditimbulkan oleh perdagangan narkoba. Hukuman tersebut memenuhi tujuan retributif, preventif, dan protektif dengan mengeluarkan pelaku dari masyarakat. Namun demikian, efektivitasnya dalam mencapai rehabilitasi dan reintegrasi sosial tetap bermasalah karena hukuman tanpa batas waktu membatasi peluang realistis pelaku untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, hukuman penjara seumur hidup harus dijatuhkan secara khusus, didukung oleh penalaran yudisial yang komprehensif, evaluasi berkala, dan mekanisme terukur untuk konversi hukuman berdasarkan perilaku pelaku dan kemajuan rehabilitasi.

Kata kunci: Hukuman penjara seumur hidup; pelanggaran narkoba; efektivitas hukuman

PENDAHULUAN

Pidana merupakan salah satu instrumen yang digunakan negara untuk menanggulangi kejahatan, melindungi masyarakat, dan menegakkan ketertiban hukum. Meskipun berkembang berbagai pendekatan nonpenal dalam penanggulangan kejahatan, sanksi pidana tetap mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pencantuman pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok dalam hukum pidana umum maupun berbagai undang-undang pidana khusus.

Pidana penjara merupakan bentuk perampasan kemerdekaan yang dijalankan dengan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan. Pidana ini membatasi kebebasan bergerak dan mengharuskan terpidana menaati seluruh peraturan yang berlaku selama menjalani masa pidananya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu tertentu atau seumur hidup.

Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana menjalani pidana selama sisa hidupnya, bukan menjalani pidana sesuai dengan jumlah usia ketika putusan dijatuhkan. Jika seseorang dijatuhi pidana seumur hidup pada usia tertentu, terpidana pada prinsipnya tetap berada dalam lembaga pemasyarakatan sampai meninggal dunia, kecuali terdapat perubahan pidana berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pidana penjara seumur hidup menimbulkan perdebatan karena mempunyai sifat yang sangat berat dan tidak menentukan batas akhir pidana secara kalender. Dari satu sisi, pidana ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang sangat berbahaya. Pidana seumur hidup juga dapat digunakan sebagai alternatif terhadap pidana mati sehingga kehidupan terpidana tetap dipertahankan. Dari sisi lain, pelaksanaannya berpotensi menutup harapan terpidana untuk kembali ke masyarakat dan bertentangan dengan orientasi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan Indonesia tidak lagi hanya memandang narapidana sebagai objek pembalasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penyelenggaraan pemasyarakatan diarahkan pada peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat. Orientasi tersebut menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dari pelaksanaan pidana.

Tujuan reintegrasi sosial menjadi sulit diwujudkan terhadap narapidana yang menjalani pidana seumur hidup. Narapidana tetap diwajibkan mengikuti program pembinaan, tetapi tidak mempunyai kepastian mengenai waktu kembali ke masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara pidana seumur hidup dan tujuan pemasyarakatan. Pembinaan dapat



kehilangan makna apabila perubahan perilaku narapidana tidak pernah disertai peluang yang realistis untuk mengakhiri masa pidananya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa pembaruan terhadap pengaturan pidana penjara seumur hidup. KUHP Nasional membuka kemungkinan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara selama 20 tahun melalui keputusan presiden setelah terpidana menjalani pidana paling singkat 15 tahun, dengan mempertimbangkan perilaku dan perkembangan pembinaan serta pertimbangan Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut memberikan dimensi evaluatif terhadap pidana seumur hidup tanpa menghilangkan sifat berat dari sanksi tersebut.

Meskipun demikian, perkara dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan pada tahun 2024 dan diputus pada tahun 2025. Oleh karena itu, dasar pemidanaannya tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, sedangkan KUHP Nasional digunakan sebagai perspektif pembaruan dalam menganalisis arah pengaturan pidana seumur hidup.

Pidana penjara seumur hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman tersebut dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan peredaran Narkotika Golongan I dalam jumlah yang melebihi batas yang ditentukan undang-undang. Beratnya sanksi menunjukkan bahwa peredaran narkotika dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan kesehatan masyarakat, merusak generasi muda, dan mengancam kehidupan sosial.

Namun, beratnya sanksi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pidana tersebut efektif. Efektivitas pidana seumur hidup harus dinilai berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan pemidanaan. Penilaian tersebut mencakup kemampuan pidana memberikan pembalasan yang proporsional, mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan menciptakan kepastian hukum. Efektivitas juga perlu dilihat dari hubungan antara norma hukum, pertimbangan hakim, pelaksanaan pidana, serta sistem pembinaan narapidana.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. Perkara ini melibatkan Hadi Mohseni bin Reza yang ditangkap pada 15 Oktober 2024 di Hotel Zia Sanno, Jalan Pluit Selatan Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan setelah terdakwa menerima paket FedEx yang dikirim dari Dubai.

Paket tersebut berisi dua lempengan berbentuk persegi panjang dengan berat bruto seluruhnya 4.390 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5602/NNF/2024 tanggal 30 Oktober 2024, barang bukti tersebut mengandung metamfetamina atau sabu yang termasuk Narkotika Golongan I. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menerima, menguasai, atau menjadi perantara dalam peredaran narkotika tersebut.

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram.



Terdakwa menyatakan tidak mengetahui bahwa paket yang diterimanya berisi narkoba. Namun, majelis hakim menolak pembelaan tersebut setelah mempertimbangkan rangkaian perjalanan terdakwa, pembiayaan perjalanan oleh Masood Sacho yang berstatus daftar pencarian orang, komunikasi yang dilakukan sebelum penerimaan paket, alamat penerima, serta keadaan ketika terdakwa menerima barang tersebut. Berdasarkan keseluruhan fakta, hakim menilai terdakwa mempunyai keterlibatan aktif dalam rangkaian peredaran narkoba.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkoba. Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dilakukan ketika pemerintah sedang giat memberantas peredaran narkoba. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.

Atas perbuatannya, Hadi Mohseni bin Reza dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim memandang peredaran sabu seberat 4.390 gram sebagai perbuatan dengan tingkat bahaya yang sangat serius. Penjatuan pidana seumur hidup dimaksudkan untuk memberikan pembalasan, mencegah tindak pidana serupa, dan melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku dari lingkungan sosial.

Fenomena lain dalam tesis terlihat pada Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. Dalam perkara tersebut, terdakwa Geh Eng Huat alias Ahua didakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk mengedarkan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram. Penuntut umum menuntut pidana mati, tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Perkara tersebut memperlihatkan bahwa pidana seumur hidup juga digunakan sebagai alternatif terhadap pidana mati dalam perkara narkoba berat.

Penerapan pidana seumur hidup pada perkara narkoba menimbulkan persoalan mengenai efektivitas dan proporsionalitas. Pidana tersebut memang dapat melindungi masyarakat karena pelaku dipisahkan secara permanen. Akan tetapi, efektivitas pencegahan umum tidak cukup dinilai hanya dari beratnya hukuman. Peredaran narkoba melibatkan jaringan, keuntungan ekonomi, dan pelaku yang dapat saling menggantikan sehingga pemidanaan satu orang belum tentu menghentikan keseluruhan jaringan.

Selain itu, pidana seumur hidup menimbulkan ketegangan antara perlindungan masyarakat dan hak narapidana untuk memperoleh pembinaan. Narapidana seumur hidup tetap mengikuti program pemasyarakatan, tetapi peluang reintegrasinya sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pemidanaan secara normatif dan konsekuensi nyata dari pelaksanaan pidana penjara seumur hidup.

Penelitian pertama dilakukan oleh Agum Mahlan Baihaqi melalui tesis berjudul *Efektivitas Penjatuan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba* di Universitas Medan Area. Penelitian tersebut membahas penerapan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan menitikberatkan pada efektivitasnya dalam menanggulangi peredaran narkoba.

Hasil penelitian Agum Mahlan Baihaqi menunjukkan bahwa pidana seumur hidup merupakan bentuk pemidanaan yang tegas dan represif. Namun, penerapannya belum sepenuhnya



efektif sebagai sarana pencegahan karena peredaran narkoba masih tetap terjadi. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan efektivitas pidana dari sudut kebijakan penanggulangan kejahatan narkoba dan belum mengkaji secara khusus pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Penelitian kedua dilakukan oleh Mochamad Rifqiana Rayhan melalui skripsi berjudul *Penjatuhan Pidana Seumur Hidup terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023* di Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian tersebut menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung yang mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dalam perkara pembunuhan berencana.

Hasil penelitian Mochamad Rifqiana Rayhan menunjukkan bahwa perubahan pidana didasarkan pada sejumlah pertimbangan yuridis dan keadaan yang berkaitan dengan riwayat hidup terdakwa. Penelitian tersebut berfokus pada analisis putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan berencana dan belum membahas efektivitas pidana seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkoba maupun kaitannya dengan sistem pemasyarakatan.

Kedua penelitian tersebut mempunyai persamaan karena membahas pidana penjara seumur hidup. Perbedaannya terletak pada objek perkara, dasar hukum, serta fokus analisis. Penelitian pertama membahas kebijakan penanggulangan kejahatan narkoba secara umum, sedangkan penelitian kedua membahas perubahan pidana mati menjadi seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan pidana seumur hidup terhadap pelaku peredaran narkoba dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Kajian terdahulu telah membahas pidana penjara seumur hidup sebagai bentuk sanksi berat dan instrumen penanggulangan kejahatan. Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang menghubungkan secara langsung pertimbangan hakim dalam perkara narkoba dengan efektivitas pidana, tujuan pemidanaan, sistem pemasyarakatan, dan pembaruan hukum pidana nasional.

Penelitian terdahulu juga belum secara khusus menganalisis apakah pidana seumur hidup dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. telah memenuhi prinsip proporsionalitas. Penilaian proporsionalitas membutuhkan analisis terhadap berat dan jenis narkoba, peran terdakwa dalam jaringan, bentuk kesengajaan, akibat yang ditimbulkan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta kemungkinan penerapan jenis pidana lainnya.

Selain itu, efektivitas pidana seumur hidup sering hanya dinilai berdasarkan beratnya sanksi dan kemampuannya memisahkan pelaku dari masyarakat. Penilaian tersebut belum cukup karena tujuan pemidanaan juga mencakup perbaikan pelaku, pencegahan, perlindungan masyarakat, penyelesaian akibat tindak pidana, dan reintegrasi sosial. Pidana dapat dinilai efektif apabila mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut secara seimbang.

Kesenjangan lainnya terletak pada perubahan kebijakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Nasional membuka kemungkinan evaluasi dan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana selama waktu tertentu setelah syarat tertentu dipenuhi. Pengaturan tersebut perlu dianalisis dalam hubungannya dengan prinsip pembinaan narapidana, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan harapan terpidana untuk memperoleh kesempatan kembali ke kehidupan sosial.



Kebaruan penelitian ini (*Novelty*) terletak pada analisis yuridis normatif terhadap efektivitas pidana penjara seumur hidup dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. dengan menggunakan teori kepastian hukum, kemanfaatan hukum, efektivitas hukum, dan tujuan pemidanaan. Penelitian tidak hanya menilai kesesuaian putusan dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, tetapi juga menguji konsistensinya dengan prinsip proporsionalitas, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Penelitian ini bertujuan mengkaji pola pelaksanaan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian tersebut mencakup kedudukan pidana seumur hidup sebagai pidana pokok, makna jangka waktu seumur hidup, pelaksanaannya dalam sistem pemasyarakatan, hak dan pembinaan narapidana, serta mekanisme evaluasi atau perubahan pidana berdasarkan perkembangan hukum pidana nasional.

Penelitian ini juga bertujuan menganalisis efektivitas pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. Analisis diarahkan pada pembuktian unsur tindak pidana, pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis hakim, proporsionalitas pidana, serta kemampuan sanksi tersebut dalam mencapai tujuan pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Melalui analisis tersebut, penelitian diharapkan dapat merumuskan ukuran yang lebih tepat untuk menilai efektivitas pidana penjara seumur hidup. Penelitian juga diharapkan memberikan rekomendasi mengenai pentingnya penerapan pidana seumur hidup secara selektif, individualisasi pemidanaan, pelaksanaan pembinaan yang terukur, dan evaluasi berkala terhadap perkembangan narapidana tanpa mengurangi perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya peredaran narkoba.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah aturan hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian ini diarahkan untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaturan, tujuan, dan pola pelaksanaan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sifat analitis digunakan untuk menilai pertimbangan hakim, proporsionalitas pidana, dan efektivitas pidana seumur hidup dalam mencapai tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Efektivitas dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai terlaksananya putusan pengadilan, tetapi juga sebagai kemampuan pidana penjara seumur hidup dalam mencapai tujuan pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, pembinaan narapidana, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada kesesuaian formal putusan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan dan dampak penerapan pidana tersebut.



Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang mengatur pidana penjara seumur hidup, tindak pidana narkotika, hukum acara pidana, kekuasaan kehakiman, dan pelaksanaan pidana dalam sistem pemasyarakatan.

Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk membandingkan pengaturan pidana seumur hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan dengan pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbandingan ini diperlukan untuk memahami perkembangan kebijakan pidana, khususnya mengenai kemungkinan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana selama waktu tertentu setelah terpidana menjalani masa pidana dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. sebagai objek utama penelitian. Analisis diarahkan pada kronologi perkara, dakwaan penuntut umum, alat bukti, pembuktian unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembelaan terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, pertimbangan majelis hakim, serta amar pidana penjara seumur hidup.

Selain putusan utama, penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr., Putusan Nomor 415/Pid.B/2025/PN.Blb., dan Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN.Blb. sebagai bahan perbandingan. Putusan-putusan tersebut digunakan untuk melihat pola pertimbangan hakim dan penerapan pidana seumur hidup dalam perkara lain sehingga analisis tidak hanya didasarkan pada satu bentuk argumentasi hukum.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep pidana penjara seumur hidup, sistem pemidanaan, individualisasi pidana, pertanggungjawaban pidana, efektivitas hukum, tujuan pemidanaan, pembinaan narapidana, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami pidana seumur hidup dari perspektif kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pendekatan analitis digunakan untuk menilai hubungan antara fakta persidangan, unsur tindak pidana, tingkat kesalahan terdakwa, jumlah narkotika, peran terdakwa, serta berat pidana yang dijatuhkan. Analisis tersebut dipergunakan untuk menentukan apakah pidana penjara seumur hidup dalam perkara yang diteliti telah mempunyai dasar hukum yang memadai, bersifat proporsional, dan mampu memenuhi tujuan pemidanaan.

Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan mengenai hukum pidana yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum primer juga meliputi Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. sebagai objek utama penelitian. Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr., Putusan Nomor 415/Pid.B/2025/PN.Blb., dan Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN.Blb. digunakan sebagai bahan pembandingan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pertimbangan serta penjatuhan pidana.

Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, skripsi, artikel hukum, pendapat ahli, dan komentar terhadap putusan pengadilan. Bahan tersebut digunakan untuk menjelaskan dan mengkritisi konsep pidana penjara seumur hidup, tujuan pemidanaan, efektivitas hukum, tindak pidana narkoba, dan sistem pemasyarakatan.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan seluruh bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan publikasi ilmiah yang relevan.

Teknik Analisis

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menyistematiskan seluruh ketentuan yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan melalui penguraian argumentasi hukum dalam bentuk kalimat, bukan melalui perhitungan statistik.

Analisis terhadap Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. dilakukan dengan menghubungkan fakta persidangan dengan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkoba. Unsur yang dianalisis meliputi unsur setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menerima atau menjadi perantara dalam peredaran Narkoba Golongan I bukan tanaman, serta berat narkoba yang melebihi lima gram.

Selanjutnya, pertimbangan hakim dianalisis berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, keadaan yang memberatkan dan meringankan, tingkat kesalahan terdakwa, peran dalam peredaran narkoba, dan jumlah barang bukti berupa sabu dengan berat bruto 4.390 gram. Analisis juga dilakukan terhadap alasan hakim menolak pembelaan terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui isi paket yang diterimanya.

Penafsiran bahan hukum dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami rumusan ketentuan berdasarkan bahasa hukum yang digunakan. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menghubungkan Undang-Undang Narkoba, hukum pidana umum, hukum acara pidana, dan hukum pemasyarakatan. Interpretasi teleologis digunakan untuk menilai penerapan pidana berdasarkan tujuan pembentukannya, yaitu memberikan efek jera, mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan membina pelaku.

Efektivitas pidana dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dengan menilai faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pemasyarakatan, masyarakat, dan budaya hukum.



Analisis juga menggunakan teori tujuan pemidanaan untuk menilai dimensi retributif, preventif, rehabilitatif, dan protektif dari pidana penjara seumur hidup.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari norma dan prinsip hukum yang bersifat umum menuju penerapannya dalam perkara konkret. Hasil analisis digunakan untuk menjawab pola pelaksanaan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia dan efektivitasnya terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pelaksanaan Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pidana penjara seumur hidup merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berbeda dengan pidana penjara selama waktu tertentu, pidana seumur hidup tidak menentukan tanggal berakhirnya masa pidana. Terpidana pada prinsipnya menjalani pidana selama masih hidup, kecuali pidananya diubah melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Pidana penjara seumur hidup tidak dapat dimaknai sebagai pidana selama jumlah usia terpidana ketika dijatuhi putusan. Apabila seseorang dijatuhi pidana seumur hidup pada usia 30 tahun, hal itu tidak berarti bahwa terpidana menjalani pidana selama 30 tahun. Makna yang tepat adalah terpidana menjalani pidana selama sisa kehidupannya, kecuali terdapat grasi atau perubahan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku pada saat tindak pidana dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. dilakukan, pidana penjara dibedakan menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana seumur hidup berkedudukan sebagai pidana pokok dan dapat dijatuhkan apabila secara tegas dicantumkan sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana.

Pidana tersebut tidak dapat dijatuhkan hanya berdasarkan penilaian subjektif hakim bahwa suatu perbuatan tergolong sangat berat. Hakim harus terlebih dahulu memastikan bahwa pasal yang terbukti memberikan pilihan pidana seumur hidup. Penjatuhan pidana juga harus didasarkan pada alat bukti yang sah, kesalahan terdakwa, tingkat keterlibatan, akibat perbuatan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

1. Dasar hukum pidana seumur hidup dalam perkara narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur beberapa kategori perbuatan yang dapat dikenai pidana berat. Perbuatan tersebut mencakup memiliki atau menguasai, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, membawa, mengangkut, atau mentransit narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pidana penjara seumur hidup dapat ditemukan dalam sejumlah ketentuan, terutama tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Salah satunya adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Pasal tersebut mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram.

Ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) terdiri atas pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk memilih jenis pidana berdasarkan tingkat kesalahan, peran terdakwa, jumlah barang bukti, modus operandi, akibat perbuatan, dan keadaan konkret perkara.

Penempatan pidana seumur hidup sebagai salah satu pilihan menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang peredaran Narkotika Golongan I dalam jumlah besar sebagai tindak pidana dengan tingkat bahaya tinggi. Peredaran narkotika tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap pengguna, tetapi juga berdampak pada keluarga, kesehatan masyarakat, keamanan, dan keberlangsungan generasi muda.

Meskipun undang-undang menyediakan ancaman pidana seumur hidup, hakim tidak wajib menjatuhkannya dalam setiap perkara yang berat barang buktinya melebihi batas tertentu. Ancaman tersebut bersifat alternatif sehingga hakim harus memilih pidana yang paling sesuai dengan keadaan perkara. Penjatuhan pidana seumur hidup tetap memerlukan pertimbangan yang bersifat individual dan tidak boleh hanya didasarkan pada jenis pasal atau berat narkotika.

2. Tahap penjatuhan pidana oleh pengadilan

Pola pelaksanaan pidana seumur hidup dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Penyidik mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dan keterlibatan tersangka. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penuntut umum menyusun dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan.

Pada tahap persidangan, majelis hakim memeriksa alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Hakim menilai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan. Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa terdakwa melakukan tindak pidana.

Setelah unsur tindak pidana terbukti, hakim menentukan jenis dan berat pidana. Dalam menjatuhkan pidana seumur hidup, hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan pembuktian unsur pasal, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak perbuatan terhadap masyarakat. Pertimbangan filosofis berkaitan dengan keadilan dan tujuan pemidanaan.

Keadaan yang memberatkan dan meringankan wajib dipertimbangkan untuk mewujudkan individualisasi pidana. Jumlah barang bukti yang besar, keterlibatan dalam jaringan terorganisasi, peran sebagai pengendali, pengulangan tindak pidana, dan dampak luas terhadap masyarakat dapat menjadi keadaan yang memberatkan. Sikap sopan, pengakuan, penyesalan, usia, kondisi kesehatan, dan status belum pernah dihukum dapat menjadi keadaan yang meringankan, meskipun bobotnya harus disesuaikan dengan fakta perkara.



Putusan harus memuat dasar hukum dan alasan yang cukup untuk menjelaskan mengapa pidana seumur hidup dipilih dibandingkan pidana selama waktu tertentu. Kewajiban memberikan pertimbangan tersebut merupakan bagian dari kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan. Semakin berat pidana yang dijatuhkan, semakin kuat pula argumentasi hukum yang seharusnya diberikan oleh hakim.

3. Pelaksanaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap

Pidana penjara seumur hidup dapat dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan berdasarkan amar putusan. Sejak saat itu, pelaksanaan pidana berada dalam kerangka sistem pemasyarakatan.

Penempatan terpidana seumur hidup di lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata bertujuan mengisolasi pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana tetap menjadi subjek pembinaan yang memiliki hak dan kewajiban. Pidana penjara membatasi kebebasan bergerak, tetapi tidak menghilangkan seluruh hak dasar terpidana.

Narapidana seumur hidup tetap berhak memperoleh pelayanan kesehatan, makanan yang layak, kegiatan keagamaan, pendidikan, informasi, bantuan hukum, perlakuan manusiawi, dan program pembinaan. Hak tersebut diberikan dengan memperhatikan persyaratan serta ketentuan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap narapidana seumur hidup meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian dapat berupa pendidikan keagamaan, kesadaran hukum, pengembangan moral, dan konseling. Pembinaan kemandirian dapat berupa pelatihan kerja, keterampilan, dan kegiatan produktif yang disesuaikan dengan kemampuan narapidana.

Permasalahan muncul karena hasil pembinaan terhadap narapidana seumur hidup tidak secara otomatis diikuti dengan kepastian untuk kembali ke masyarakat. Narapidana dapat menunjukkan perubahan perilaku dan mengikuti seluruh program pembinaan, tetapi tetap harus menjalani pidana selama hidupnya apabila tidak terdapat perubahan putusan atau kebijakan lain. Keadaan tersebut dapat mengurangi motivasi pembinaan dan menimbulkan persoalan kemanusiaan.

4. Hubungan dengan tujuan pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan mempersiapkan warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tujuan tersebut mengandung orientasi rehabilitatif dan reintegratif. Narapidana tidak hanya dipandang sebagai orang yang harus dihukum, tetapi juga sebagai manusia yang mempunyai kemungkinan berubah.

Pidana seumur hidup menimbulkan ketegangan dengan tujuan tersebut karena tidak memberikan batas waktu pasti bagi reintegrasi sosial. Apabila pidana benar-benar dijalani sampai terpidana meninggal dunia, maka tujuan kembali ke masyarakat tidak dapat diwujudkan. Pembinaan hanya berfungsi menjaga perilaku dan kehidupan terpidana selama berada di lembaga pemasyarakatan.



Dari perspektif retributif, pidana seumur hidup dapat dipahami sebagai pembalasan terhadap kejahatan yang sangat berat. Dari perspektif preventif, pidana tersebut diharapkan memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Dari perspektif protektif, penempatan pelaku di lembaga pemasyarakatan seumur hidup mencegahnya kembali melakukan tindak pidana di tengah masyarakat.

Namun, dari perspektif rehabilitatif, efektivitas pidana seumur hidup menjadi lebih sulit dinilai. Terpidana memang dapat mengikuti pembinaan, tetapi keberhasilan rehabilitasi tidak diuji melalui proses kembali ke masyarakat. Karena itu, pidana seumur hidup lebih kuat memenuhi tujuan pembalasan, pencegahan, dan perlindungan daripada tujuan reintegrasi sosial.

5. Perubahan pidana melalui mekanisme hukum

Dalam pola hukum lama, perubahan pidana seumur hidup terutama dapat ditempuh melalui grasi. Grasi merupakan pengampunan yang diberikan presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Melalui mekanisme tersebut, pidana seumur hidup dapat diubah menjadi pidana selama waktu tertentu apabila permohonan dikabulkan.

Ketergantungan pada grasi menimbulkan persoalan karena sifatnya bukan hak otomatis yang diperoleh setelah narapidana menjalani masa tertentu. Grasi juga lebih merupakan kewenangan konstitusional presiden daripada mekanisme evaluasi berkala terhadap perkembangan pembinaan narapidana. Akibatnya, narapidana seumur hidup tidak mempunyai kepastian bahwa perubahan positif selama menjalani pidana akan menghasilkan perubahan masa pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan pola yang lebih evaluatif. Pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara selama 20 tahun melalui keputusan presiden setelah terpidana menjalani pidana paling singkat 15 tahun. Perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku dan perkembangan pembinaan serta setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung.

Pengaturan tersebut tidak berarti bahwa setiap narapidana seumur hidup secara otomatis dibebaskan setelah menjalani 15 tahun. Masa 15 tahun merupakan syarat awal untuk evaluasi, sedangkan perubahan pidana tetap bergantung pada perilaku, perkembangan pembinaan, penilaian terhadap risiko, dan keputusan pejabat yang berwenang. Jika pidana diubah menjadi 20 tahun, terpidana juga tidak langsung bebas karena tetap harus menjalani sisa pidananya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme perubahan tersebut memberikan jalan tengah antara perlindungan masyarakat dan harapan rehabilitasi narapidana. Negara tetap dapat menjatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku kejahatan serius, tetapi tidak menutup seluruh kemungkinan evaluasi apabila narapidana menunjukkan perubahan yang nyata.

6. Pidana seumur hidup terhadap pelaku narkoba

Dalam tindak pidana narkoba, pola pelaksanaan pidana seumur hidup harus dibedakan antara pengedar dan penyalah guna. Pelaku yang terlibat dalam produksi, impor, ekspor, distribusi, atau perdagangan narkoba dalam jumlah besar dapat dikenai pidana berat



berdasarkan peran dan kesalahannya. Sebaliknya, penyalah guna atau pecandu dalam kondisi tertentu membutuhkan pendekatan rehabilitasi medis dan sosial.

Pembedaan tersebut diperlukan agar pidana seumur hidup tidak diterapkan secara luas tanpa melihat kedudukan pelaku. Kurir, perantara, pemilik modal, pengendali jaringan, dan penerima manfaat utama mempunyai kadar kesalahan yang berbeda. Meskipun seluruhnya dapat terlibat dalam satu rangkaian peredaran, berat pidana seharusnya ditentukan berdasarkan kontribusi dan tingkat kesengajaan masing-masing.

Jumlah barang bukti merupakan faktor penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana seumur hidup. Hakim perlu menilai apakah terdakwa mengetahui jenis dan jumlah barang, mempunyai kendali terhadap transaksi, menerima keuntungan, terlibat dalam jaringan terorganisasi, atau hanya menjalankan perintah dengan posisi yang terbatas.

Penerapan pidana yang hanya menitikberatkan pada jumlah narkoba berisiko mengabaikan individualisasi pidana. Dua terdakwa dapat terlibat dalam barang bukti dengan berat yang sama, tetapi memiliki peran dan tingkat kesalahan yang berbeda. Oleh karena itu, pidana seumur hidup harus diterapkan secara selektif terhadap pelaku yang kesalahan dan tingkat bahayanya benar-benar membenarkan perampasan kemerdekaan dalam jangka sangat panjang.

7. Barang bukti dan konsekuensi putusan

Pelaksanaan putusan pidana seumur hidup tidak hanya mencakup pidana badan, tetapi juga penanganan barang bukti. Narkoba yang telah digunakan untuk pembuktian pada umumnya dirampas untuk dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan oleh jaksa dengan berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait serta dituangkan dalam berita acara.

Barang yang digunakan sebagai sarana tindak pidana dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan sesuai dengan amar putusan dan sifat barang tersebut. Dokumen yang mempunyai nilai pembuktian dapat tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Penanganan barang bukti merupakan bagian dari kepastian hukum karena setiap barang yang disita harus ditentukan statusnya dalam putusan. Narkoba harus dimusnahkan agar tidak kembali beredar, sedangkan aset lain harus dikelola secara transparan untuk menghindari penyalahgunaan oleh aparat.

8. Penilaian terhadap pola pelaksanaan

Pola pelaksanaan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia terdiri atas tahap penjatuhannya oleh hakim, pelaksanaan oleh jaksa, penempatan dan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, serta kemungkinan perubahan pidana melalui mekanisme hukum. Setiap tahap melibatkan lembaga yang berbeda dan harus dilaksanakan dalam satu sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

Dari aspek kepastian hukum, pidana seumur hidup mempunyai dasar yang jelas karena diatur sebagai pidana pokok dan dicantumkan dalam ketentuan pidana khusus. Namun, dalam



pola lama, kepastian mengenai kemungkinan berakhirnya pidana sangat terbatas karena hanya bergantung pada mekanisme seperti grasi.

Dari aspek perlindungan masyarakat, pidana seumur hidup efektif menghilangkan kemampuan fisik terpidana untuk kembali mengedarkan narkoba di luar lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, pemisahan seorang pelaku tidak selalu menghilangkan jaringan peredaran narkoba karena posisi pelaku dapat digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, pidana berat harus didukung pengungkapan jaringan, penyitaan aset, pencegahan, edukasi, dan kerja sama lintas negara.

Dari aspek pembinaan, narapidana seumur hidup tetap harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai kapasitas untuk berubah. Program pembinaan harus mempunyai tujuan dan indikator yang jelas, sekalipun reintegrasi tidak dapat segera dilakukan. Perkembangan narapidana perlu dinilai secara berkala sebagai dasar kebijakan perubahan pidana sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan demikian, pola pelaksanaan pidana seumur hidup tidak boleh hanya dimaknai sebagai penahanan terpidana sampai meninggal dunia. Pelaksanaannya harus mencakup pembinaan, perlindungan hak dasar, evaluasi perilaku, pengelolaan risiko, dan mekanisme perubahan pidana yang terukur. Pola tersebut diperlukan agar pidana seumur hidup tetap mampu melindungi masyarakat tanpa menghilangkan sepenuhnya tujuan kemanusiaan dan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan.

Efektivitas Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Efektivitas pidana penjara seumur hidup tidak cukup dinilai berdasarkan keberhasilan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan. Efektivitas harus diukur berdasarkan sejauh mana pidana tersebut mampu mencapai tujuan pemidanaan, yaitu memberikan pembalasan yang proporsional, mencegah tindak pidana, melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan mewujudkan kepastian hukum. Penilaian juga harus memperhatikan hubungan antara beratnya pidana, kesalahan terdakwa, peran dalam tindak pidana, serta dampak perbuatannya.

Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Hadi Mohseni bin Reza. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam peredaran Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perkara bermula ketika terdakwa menerima paket FedEx yang dikirim dari Dubai dan ditujukan kepadanya di Hotel Zia Sanno, Pluit, Jakarta Utara. Paket tersebut berisi dua lempengan berbentuk persegi panjang dengan berat bruto seluruhnya 4.390 gram. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, barang tersebut terbukti mengandung metamfetamina atau sabu yang termasuk Narkoba Golongan I.

Terdakwa menyangkal mengetahui isi paket dan menyatakan datang ke Indonesia karena memperoleh tawaran pekerjaan. Namun, majelis hakim menilai pembelaan tersebut tidak sesuai dengan keseluruhan rangkaian fakta. Perjalanan terdakwa dibiayai oleh Masood Sacho yang kemudian berstatus daftar pencarian orang. Terdapat komunikasi intensif sebelum perjalanan,



pemberian uang untuk kebutuhan perjalanan, penentuan tempat menginap, dan pengiriman paket atas nama penerima yang mengarah kepada terdakwa.

Majelis hakim menyimpulkan bahwa rangkaian keadaan tersebut memperlihatkan adanya kesadaran dan keterlibatan terdakwa. Pembelaan bahwa terdakwa tidak mengetahui isi paket ditolak karena dinilai tidak dapat memutuskan hubungan antara terdakwa dan proses penerimaan narkoba. Hakim kemudian menyatakan seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkoba telah terpenuhi.

1. Pembuktian unsur tindak pidana

Unsur “setiap orang” terpenuhi karena Hadi Mohseni bin Reza merupakan subjek hukum yang identitasnya telah dipastikan dalam persidangan. Tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didakwa dan terdakwa dinilai mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menerima, menguasai, maupun menjadi perantara dalam peredaran Narkoba Golongan I. Penerimaan narkoba tersebut juga tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan, penelitian, atau kepentingan lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Unsur menerima atau menjadi perantara dalam peredaran Narkoba Golongan I bukan tanaman dinilai terbukti berdasarkan paket yang ditujukan kepada terdakwa, komunikasi dengan pihak yang mengatur perjalanannya, penerimaan barang, serta barang bukti elektronik dan dokumen perjalanan. Keseluruhan bukti tersebut dinilai saling berhubungan dan membentuk rangkaian peristiwa yang menunjukkan keterlibatan terdakwa.

Unsur berat narkoba melebihi lima gram terpenuhi karena barang bukti berupa sabu mempunyai berat bruto 4.390 gram. Jumlah tersebut jauh melampaui batas yang ditentukan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkoba. Besarnya jumlah narkoba juga menunjukkan potensi peredaran dan dampak yang luas apabila barang tersebut sampai kepada masyarakat.

Majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab dan harus menanggung konsekuensi pidana atas perbuatannya.

2. Pertimbangan penjatuhan pidana seumur hidup

Dalam menentukan pidana, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran narkoba. Jumlah sabu yang mencapai 4.390 gram juga menunjukkan tingkat bahaya yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum. Meskipun terdapat keadaan yang meringankan, majelis hakim menilai keadaan yang memberatkan lebih dominan sehingga menjatuhkan pidana penjara seumur hidup.



Dari aspek yuridis, pidana seumur hidup mempunyai dasar hukum karena termasuk salah satu pilihan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Hakim tidak menjatuhkan pidana yang berada di luar jenis pidana yang ditentukan undang-undang. Unsur tindak pidana juga telah dibuktikan melalui alat bukti yang dinilai sah dan saling bersesuaian.

Namun, legalitas pidana belum dengan sendirinya menunjukkan proporsionalitas. Hakim tetap perlu menjelaskan alasan memilih pidana seumur hidup dibandingkan pidana penjara selama waktu tertentu. Argumentasi tersebut harus menguraikan tingkat kesalahan, peran terdakwa, posisi dalam jaringan, manfaat yang diterima, kemampuan mengendalikan peredaran, dan potensi bahaya dari perbuatannya.

Dalam putusan ini, jumlah barang bukti sangat besar dan terdapat indikasi hubungan lintas negara. Keadaan tersebut mendukung penjatuhan pidana berat. Akan tetapi, pertimbangan mengenai posisi terdakwa dalam struktur jaringan seharusnya dijelaskan secara lebih mendalam. Penting untuk diketahui apakah terdakwa merupakan pengendali, pemilik modal, pengatur distribusi, kurir, penerima sementara, atau pihak lain dalam jaringan.

Perbedaan peran berpengaruh terhadap kadar kesalahan. Pelaku utama yang merancang dan mengendalikan peredaran memiliki tanggung jawab berbeda dari orang yang hanya menjalankan instruksi. Meskipun keduanya dapat dikenai pasal yang sama, individualisasi pidana menghendaki agar berat pidana disesuaikan dengan kontribusi nyata masing-masing pelaku.

3. Efektivitas dari aspek pembalasan

Dari perspektif teori pembalasan, pidana penjara seumur hidup dapat dinilai efektif karena memberikan konsekuensi yang berat atas perbuatan yang sangat membahayakan. Peredaran 4.390 gram sabu berpotensi menjangkau banyak pengguna dan menimbulkan kerusakan kesehatan serta sosial dalam skala luas.

Pidana tersebut mencerminkan kecaman negara terhadap peredaran narkotika dan menegaskan bahwa keuntungan ekonomi dari perdagangan narkotika tidak dapat dibenarkan. Pelaku kehilangan kebebasannya sebagai akibat dari kesalahan yang telah dilakukan.

Namun, pembalasan tetap harus bersifat proporsional dan tidak boleh berubah menjadi penderitaan tanpa tujuan. Pidana yang sangat berat harus didasarkan pada pertimbangan yang menunjukkan hubungan seimbang antara kesalahan, peran, akibat, dan sanksi. Karena itu, alasan memilih pidana seumur hidup perlu dirumuskan secara konkret, bukan hanya berdasarkan pernyataan umum mengenai bahaya narkotika.

4. Efektivitas dari aspek pencegahan umum

Pidana penjara seumur hidup mempunyai fungsi pencegahan umum karena dapat memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum peredaran narkotika. Ancaman kehilangan kemerdekaan sepanjang hidup diharapkan membuat orang lain mengurungkan niat untuk terlibat dalam perdagangan narkotika.

Putusan tersebut juga menunjukkan ketegasan negara terhadap peredaran narkotika dalam jumlah besar dan jaringan lintas negara. Dari sisi simbolik, pidana seumur hidup dapat



meningkatkan persepsi risiko bagi calon pelaku dan menegaskan bahwa kejahatan narkoba diperlakukan sebagai ancaman serius.

Meskipun demikian, efektivitas pencegahan umum tidak dapat hanya diasumsikan dari beratnya hukuman. Peredaran narkoba tetap dapat terjadi apabila keuntungan yang ditawarkan tinggi, jaringan mudah merekrut pelaku pengganti, dan kemungkinan tertangkap dipandang rendah. Pelaku tertentu juga dapat tidak mengetahui secara tepat berat ancaman pidana atau tetap mengambil risiko karena tekanan ekonomi dan manipulasi jaringan.

Pencegahan lebih dipengaruhi oleh kepastian penegakan hukum daripada sekadar beratnya ancaman. Pelacakan jaringan, pengawasan perbatasan, pemeriksaan pengiriman internasional, penyitaan aset, pemberantasan pencucian uang, dan penindakan terhadap pengendali mempunyai peran besar dalam menekan peredaran narkoba.

Dengan demikian, pidana seumur hidup dapat mendukung pencegahan, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya instrumen. Efek pencegahan baru lebih kuat apabila pidana berat diikuti oleh kepastian penangkapan dan pengungkapan seluruh jaringan.

5. Efektivitas dari aspek pencegahan khusus

Dari aspek pencegahan khusus, pidana seumur hidup efektif membatasi kemampuan terpidana untuk kembali melakukan peredaran narkoba di tengah masyarakat. Selama berada dalam lembaga pemasyarakatan, ruang gerak terpidana dibatasi dan aksesnya terhadap jaringan di luar lembaga dapat diawasi.

Namun, pemisahan fisik tidak selalu menghilangkan seluruh kemungkinan keterlibatan dalam tindak pidana. Peredaran narkoba dapat dikendalikan melalui komunikasi dan hubungan dengan pihak di luar lembaga pemasyarakatan apabila pengawasan lemah. Oleh karena itu, efektivitas pencegahan khusus bergantung pada keamanan lembaga, pengawasan komunikasi, integritas petugas, dan pemutusan hubungan terpidana dengan jaringan narkoba.

Pencegahan khusus juga seharusnya mencakup perubahan sikap dan perilaku pelaku. Jika terpidana hanya diisolasi tanpa pembinaan yang bermakna, pidana memang mencegah perbuatan melalui ketidakmampuan fisik, tetapi belum tentu menghasilkan kesadaran dan perbaikan pribadi.

6. Efektivitas dari aspek perlindungan masyarakat

Pidana seumur hidup memberikan perlindungan langsung karena terdakwa dipisahkan dari masyarakat untuk jangka waktu yang sangat panjang. Risiko terdakwa kembali terlibat dalam peredaran narkoba di luar lembaga pemasyarakatan menjadi berkurang. Dalam perkara dengan jumlah barang bukti besar dan indikasi jaringan lintas negara, tujuan protektif tersebut mempunyai relevansi yang kuat.

Namun, perlindungan masyarakat tidak selesai dengan memenjarakan satu pelaku. Jaringan narkoba dapat tetap beroperasi melalui pelaku lain. Apabila pihak yang mendanai, memasok, mengendalikan, dan menerima keuntungan utama tidak ditangkap, pidana terhadap seorang penerima atau perantara hanya memutus satu bagian kecil dari rantai peredaran.

Oleh karena itu, efektivitas perlindungan harus dinilai berdasarkan keberhasilan penegak hukum membongkar keseluruhan jaringan, termasuk mengejar Masood Sacho yang



disebut sebagai pihak yang mengatur perjalanan dan masih berstatus daftar pencarian orang. Penindakan terhadap aset dan keuntungan jaringan juga diperlukan agar kemampuan ekonomi organisasi narkoba dapat dilemahkan.

7. Efektivitas dari aspek rehabilitasi

Pidana seumur hidup menghadapi persoalan paling besar ketika dinilai dari tujuan rehabilitasi. Terpidana tetap diwajibkan mengikuti pembinaan, tetapi tidak memiliki kepastian untuk kembali ke masyarakat. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi mengikuti program pembinaan karena perubahan perilaku tidak selalu memberikan pengaruh nyata terhadap lamanya pidana.

Pembinaan tetap penting untuk menjaga ketertiban, memperbaiki kepribadian, dan mencegah keterlibatan terpidana dalam pelanggaran selama berada di lembaga pemasyarakatan. Namun, keberhasilan rehabilitasi sulit diukur apabila terpidana tidak memperoleh kesempatan membuktikan kemampuannya untuk hidup secara bertanggung jawab di masyarakat.

Mekanisme evaluasi dan perubahan pidana dalam KUHP Nasional dapat menjembatani persoalan tersebut. Setelah menjalani masa pidana paling singkat 15 tahun, perkembangan perilaku dan hasil pembinaan dapat dinilai sebagai dasar untuk mempertimbangkan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana selama waktu tertentu. Mekanisme ini tetap mempertahankan perlindungan masyarakat karena perubahan tidak diberikan secara otomatis.

8. Efektivitas berdasarkan faktor penegakan hukum

Menurut teori efektivitas hukum, keberhasilan pidana dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dari faktor hukum, Undang-Undang Narkoba telah memberikan dasar yang jelas bagi penjatuhan pidana seumur hidup. Akan tetapi, pedoman pemilihan antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu masih memerlukan argumentasi hakim dalam setiap perkara.

Dari faktor aparat penegak hukum, efektivitas ditentukan oleh kualitas penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan pertimbangan hakim. Dalam perkara ini, aparat berhasil mengamankan narkoba dan membawa terdakwa ke persidangan. Namun, penanganan belum dapat dianggap selesai selama pihak lain yang diduga terlibat masih belum ditangkap.

Dari faktor sarana, efektivitas pidana bergantung pada kondisi lembaga pemasyarakatan, kualitas pembinaan, keamanan, jumlah petugas, pengawasan komunikasi, dan pencegahan peredaran narkoba dari dalam lembaga. Kelebihan kapasitas dan keterbatasan fasilitas dapat mengurangi keberhasilan pembinaan serta meningkatkan risiko terpidana tetap berhubungan dengan jaringan.

Dari faktor masyarakat dan budaya hukum, efektivitas dipengaruhi kesadaran mengenai bahaya narkoba dan kesediaan masyarakat melaporkan peredaran gelap. Budaya yang permisif terhadap keuntungan dari perdagangan narkoba atau rendahnya kepercayaan kepada aparat dapat melemahkan penegakan hukum.



9. Penilaian efektivitas putusan

Pidana penjara seumur hidup dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. dapat dinilai efektif dari aspek retributif dan protektif. Pidana tersebut memberikan konsekuensi berat terhadap peredaran sabu dalam jumlah besar dan memisahkan terdakwa dari masyarakat. Putusan juga mempunyai fungsi simbolik sebagai pernyataan tegas negara terhadap peredaran narkoba.

Dari aspek pencegahan, efektivitasnya bersifat terbatas. Putusan dapat memberikan peringatan kepada calon pelaku, tetapi tidak menjamin menurunnya peredaran narkoba apabila jaringan, pendanaan, pemasok, dan pengendali tidak sepenuhnya ditindak. Beratnya pidana perlu didukung kepastian penegakan hukum dan strategi pencegahan yang komprehensif.

Dari aspek rehabilitasi dan reintegrasi, pidana seumur hidup belum sepenuhnya efektif karena tidak memberikan batas akhir pidana yang pasti. Pembinaan tetap dapat dilakukan, tetapi tujuan mengembalikan narapidana sebagai anggota masyarakat menjadi sulit diwujudkan apabila pidana dijalani secara mutlak sepanjang hidup.

Dengan demikian, pidana seumur hidup dalam perkara ini mempunyai dasar hukum dan dapat dibenarkan berdasarkan beratnya tindak pidana. Namun, efektivitasnya tidak bersifat mutlak. Sanksi tersebut lebih efektif dalam memenuhi tujuan pembalasan dan perlindungan masyarakat daripada tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Agar lebih seimbang, pelaksanaannya perlu disertai pembinaan yang terukur, evaluasi berkala, pengungkapan jaringan secara menyeluruh, penyitaan hasil kejahatan, dan mekanisme perubahan pidana yang mempertimbangkan perkembangan narapidana serta tingkat risiko terhadap masyarakat.

Pidana penjara seumur hidup dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. harus dinilai berdasarkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penjatuhan pidana tidak cukup hanya memenuhi rumusan pasal, tetapi juga harus mencerminkan tingkat kesalahan terdakwa, beratnya perbuatan, dampak yang ditimbulkan, dan tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan.

Dalam perkara ini, Hadi Mohseni bin Reza terbukti menerima paket yang berisi dua lempengan metamfetamina atau sabu dengan berat bruto seluruhnya 4.390 gram. Jumlah tersebut jauh melebihi batas lima gram sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan jumlah barang bukti dan rangkaian perbuatan terdakwa, perkara tersebut termasuk tindak pidana narkoba dengan tingkat bahaya yang tinggi.

Majelis hakim menolak pembelaan terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui isi paket. Penolakan tersebut didasarkan pada rangkaian perjalanan terdakwa, pembiayaan oleh Masood Sacho, komunikasi yang dilakukan sebelum perjalanan, tujuan kedatangan ke Indonesia, tempat menginap, serta penerimaan paket dari Dubai. Fakta-fakta tersebut dinilai menunjukkan adanya hubungan dan keterlibatan terdakwa dalam proses penerimaan narkoba.

Menurut penulis, pembuktian kesalahan tidak boleh hanya didasarkan pada fakta bahwa paket ditujukan dan diterima oleh terdakwa. Unsur kesengajaan harus dinilai berdasarkan keseluruhan keadaan yang menunjukkan adanya pengetahuan dan kehendak. Dalam perkara



ini, komunikasi, pembiayaan perjalanan, pengaturan tempat tujuan, dan hubungan dengan pihak yang mengirim terdakwa ke Indonesia menjadi bukti tidak langsung yang dapat digunakan untuk membangun kesimpulan mengenai kesengajaan.

Meskipun demikian, hakim seharusnya menguraikan secara lebih terperinci posisi terdakwa dalam jaringan. Hal tersebut penting untuk membedakan apakah terdakwa merupakan pengendali, pemilik barang, pemodal, perantara, kurir, atau penerima sementara. Setiap posisi mempunyai tingkat kekuasaan, pengetahuan, keuntungan, dan kesalahan yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap berat pidana.

10. Kepastian hukum

Dari aspek kepastian hukum, penjatuhannya pidana seumur hidup telah mempunyai dasar dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Ketentuan tersebut memberikan pilihan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun terhadap peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram.

Seluruh unsur tindak pidana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Identitas terdakwa telah dipastikan, perbuatan dilakukan tanpa hak, barang bukti terbukti mengandung metamfetamina, dan beratnya melebihi batas yang ditentukan undang-undang. Hakim juga tidak menemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dengan demikian, pidana seumur hidup tidak bertentangan dengan asas legalitas karena termasuk jenis pidana yang diancamkan dalam pasal yang terbukti. Namun, kepastian hukum tidak hanya berarti kesesuaian dengan rumusan undang-undang. Kepastian juga menghendaki adanya alasan yang jelas mengenai pemilihan pidana seumur hidup dibandingkan pidana penjara selama waktu tertentu.

Putusan yang menjatuhkan pidana sangat berat harus memuat pertimbangan yang kuat dan individual. Hakim perlu menjelaskan mengapa pidana penjara 20 tahun dinilai tidak memadai dan mengapa pidana seumur hidup dianggap paling sesuai dengan kesalahan serta tingkat bahaya terdakwa. Tanpa uraian tersebut, putusan berisiko hanya bertumpu pada jumlah barang bukti dan pernyataan umum mengenai bahaya narkotika.

11. Keadilan dan proporsionalitas

Prinsip keadilan menuntut agar pidana sebanding dengan kesalahan dan akibat perbuatan. Pidana tidak boleh lebih ringan sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat, tetapi juga tidak boleh lebih berat daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Barang bukti sabu seberat 4.390 gram merupakan faktor yang sangat memberatkan karena mempunyai potensi distribusi kepada banyak orang. Peredaran dalam jumlah tersebut dapat menimbulkan kerusakan kesehatan, sosial, dan ekonomi secara luas. Adanya hubungan dengan pihak yang berada di luar negeri juga menunjukkan dimensi lintas negara yang meningkatkan tingkat keseriusan perkara.



Namun, jumlah barang bukti tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran. Proporsionalitas juga memerlukan analisis terhadap peran terdakwa, keuntungan yang diterima, posisi dalam jaringan, riwayat keterlibatan, dan kemampuan mengendalikan tindak pidana. Dalam perkara ini, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan, tetapi kedua keadaan tersebut dinilai tidak sebanding dengan bahaya perbuatan.

Menurut penulis, pidana seumur hidup dapat dinilai proporsional apabila terdakwa terbukti mengetahui isi paket dan mempunyai peran sadar dalam jaringan peredaran narkoba lintas negara. Sebaliknya, apabila perannya terbatas sebagai kurir yang direkrut dan dikendalikan pihak lain, hakim seharusnya memberikan argumentasi tambahan mengapa tingkat kesalahannya tetap membenarkan pidana seumur hidup.

Individualisasi pidana diperlukan untuk menghindari penyamaan perlakuan terhadap seluruh pihak dalam jaringan. Pemilik modal, pengendali, pemasok, perantara, kurir, dan penerima hasil mempunyai tingkat tanggung jawab yang tidak selalu sama. Pidana harus mencerminkan kontribusi konkret masing-masing pelaku.

12. Kemanfaatan hukum

Dari aspek kemanfaatan, pidana seumur hidup memberikan perlindungan langsung kepada masyarakat karena terdakwa dipisahkan dari lingkungan sosial dalam jangka panjang. Selama menjalani pidana, terdakwa tidak dapat secara bebas kembali terlibat dalam peredaran narkoba di luar lembaga pemasyarakatan.

Putusan juga mempunyai fungsi simbolik sebagai pernyataan tegas bahwa negara tidak menoleransi peredaran narkoba dalam jumlah besar. Ketegasan tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan peringatan kepada calon pelaku.

Akan tetapi, manfaat pidana seumur hidup dalam mengurangi peredaran narkoba tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan satu putusan. Jaringan narkoba dapat merekrut pelaku baru untuk menggantikan orang yang dipidana. Apabila pengendali, pemilik modal, pemasok, dan penerima keuntungan tidak ditindak, peredaran tetap dapat berlangsung meskipun seorang pelaku dijatuhi pidana seumur hidup.

Dalam perkara ini, Masood Sacho disebut sebagai pihak yang menawarkan pekerjaan, memberikan biaya perjalanan, dan mengarahkan terdakwa ke Indonesia. Selama pihak tersebut dan jaringan lainnya belum ditangkap, perlindungan masyarakat yang dihasilkan oleh putusan masih bersifat terbatas. Penanganan perkara seharusnya dikembangkan untuk membongkar seluruh jaringan dan aliran keuntungan.

Oleh karena itu, pidana seumur hidup harus disertai dengan penelusuran komunikasi, aliran dana, hubungan antarpelaku, penyitaan aset, kerja sama internasional, dan penindakan tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan. Pendekatan tersebut lebih bermanfaat daripada hanya menghukum pelaku yang menerima barang di lapangan.

13. Tujuan pembalasan dan pencegahan

Pidana seumur hidup dalam perkara ini secara kuat memenuhi tujuan pembalasan. Terdakwa kehilangan kebebasannya sebagai konsekuensi atas keterlibatan dalam peredaran



narkotika dengan jumlah sangat besar. Beratnya pidana mencerminkan tingkat kecaman negara terhadap perbuatan tersebut.

Dari sisi pencegahan umum, putusan diharapkan memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak terlibat dalam peredaran narkotika. Namun, teori pencegahan tidak hanya menekankan beratnya hukuman. Kepastian bahwa pelaku akan ditemukan, ditangkap, diproses, dan asetnya dirampas sering mempunyai pengaruh lebih besar daripada ancaman pidana yang sangat berat tetapi tidak diterapkan secara konsisten.

Pidana seumur hidup juga memenuhi pencegahan khusus melalui pembatasan kemampuan terdakwa mengulangi perbuatan di tengah masyarakat. Meskipun demikian, efektivitasnya tetap memerlukan pengawasan yang ketat di lembaga pemasyarakatan. Terpidana tidak boleh dibiarkan mempertahankan komunikasi dengan jaringan narkotika dari dalam lembaga.

14. Tujuan rehabilitasi dan reintegrasi

Permasalahan utama pidana seumur hidup terdapat pada tujuan rehabilitasi dan reintegrasi. Narapidana tetap diwajibkan mengikuti program pembinaan, tetapi pada dasarnya tidak mengetahui kapan dapat kembali ke masyarakat. Ketidakpastian tersebut berpotensi mengurangi motivasi dan harapan untuk memperbaiki diri.

Sistem pemasyarakatan mengakui bahwa narapidana tetap merupakan manusia yang mempunyai kemampuan berubah. Karena itu, pidana seumur hidup tidak boleh dilaksanakan sebagai pengabaian terhadap hak dan martabat narapidana. Pembinaan kepribadian, pendidikan, kegiatan keagamaan, konseling, dan pelatihan kerja tetap harus diberikan secara bermakna.

Menurut penulis, perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana selama waktu tertentu tidak boleh diberikan secara otomatis. Namun, kesempatan untuk memperoleh evaluasi harus tersedia bagi narapidana yang telah menjalani masa pidana yang panjang dan menunjukkan perubahan nyata. Evaluasi tersebut harus mempertimbangkan hasil pembinaan, tingkat penyesalan, risiko pengulangan, hubungan dengan jaringan kejahatan, serta keselamatan masyarakat.

Pengaturan dalam KUHP Nasional yang membuka kemungkinan perubahan pidana seumur hidup setelah terpidana menjalani masa pidana paling singkat 15 tahun merupakan langkah menuju keseimbangan. Mekanisme tersebut mempertahankan sifat berat pidana sekaligus mencegah hilangnya seluruh harapan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

15. Efektivitas berdasarkan sistem hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum, keberhasilan pidana seumur hidup ditentukan oleh substansi hukum, struktur penegakan hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Substansi hukum telah memberikan dasar bagi penjatuhan pidana berat, tetapi hakim membutuhkan pedoman yang lebih jelas untuk memilih antara pidana mati, seumur hidup, dan pidana selama waktu tertentu.

Dari aspek struktur, penyidik, penuntut umum, hakim, jaksa, dan petugas pemasyarakatan harus menjalankan fungsi secara terintegrasi. Penegakan hukum tidak boleh



berhenti setelah putusan dijatuhkan. Aparat harus melanjutkan penyidikan terhadap jaringan, melaksanakan putusan, memusnahkan barang bukti, dan memastikan pembinaan terpidana berjalan sesuai hukum.

Dari aspek sarana, lembaga pemasyarakatan harus mempunyai kapasitas, petugas, sistem pengawasan, dan program pembinaan yang memadai. Pidana seumur hidup tidak akan efektif jika lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas, kekurangan petugas, atau masih menjadi tempat peredaran narkoba.

Dari aspek masyarakat dan budaya hukum, pencegahan membutuhkan partisipasi keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan lembaga masyarakat. Kesadaran mengenai bahaya narkoba harus dibangun melalui pendidikan dan pelaporan terhadap aktivitas mencurigakan. Pendekatan represif tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pencegahan sosial.

16. Penilaian akhir penulis

Menurut penulis, pidana penjara seumur hidup terhadap Hadi Mohseni bin Reza memiliki dasar hukum dan dapat dibenarkan berdasarkan jumlah narkoba, rangkaian keterlibatan, serta bahaya perbuatan terhadap masyarakat. Pidana tersebut efektif dari aspek pembalasan, pencegahan khusus, dan perlindungan masyarakat karena terdakwa menerima konsekuensi berat serta dipisahkan dari kehidupan sosial dalam jangka panjang.

Namun, putusan belum dapat dinilai sepenuhnya efektif untuk mencegah peredaran narkoba secara umum. Pemidanaan seorang pelaku tidak otomatis memutus jaringan lintas negara. Efektivitas yang lebih luas hanya dapat dicapai apabila aparat menangkap pihak yang mengendalikan peredaran, menelusuri aliran dana, merampas keuntungan, dan mencegah perekrutan pelaku baru.

Pidana seumur hidup juga belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi apabila dilaksanakan tanpa mekanisme evaluasi. Terpidana harus tetap memperoleh pembinaan dan kesempatan untuk menunjukkan perubahan. Evaluasi tidak berarti mengurangi perlindungan masyarakat, melainkan memastikan bahwa pidana tetap mempunyai tujuan yang rasional dan manusiawi.

Dengan demikian, pidana penjara seumur hidup harus ditempatkan sebagai sanksi yang bersifat eksepsional. Penjatuhan harus didasarkan pada pembuktian yang kuat, kesalahan serius, tingkat bahaya tinggi, dan pertimbangan proporsional yang terperinci. Pelaksanaannya perlu disertai pembinaan, evaluasi berkala, pengawasan ketat, pengungkapan jaringan, dan upaya pencegahan nonpenal agar tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pola pelaksanaan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penjatuhan pidana oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaan putusan oleh jaksa setelah berkekuatan hukum tetap, pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan, serta kemungkinan perubahan pidana melalui mekanisme hukum yang tersedia. Pidana penjara seumur hidup memiliki dasar hukum yang jelas sebagai salah satu pidana pokok dan dapat



diterapkan terhadap tindak pidana narkoba tertentu dengan tingkat bahaya yang tinggi, namun penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip individualisasi pidana, proporsionalitas, tingkat kesalahan, peran pelaku, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Selanjutnya, terkait efektivitas pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr., pidana tersebut dinilai efektif dalam aspek pembalasan, pencegahan khusus, dan perlindungan masyarakat karena mampu memberikan konsekuensi berat terhadap terdakwa yang terbukti menerima atau menjadi perantara peredaran Narkoba Golongan I berupa sabu dengan berat 4.390 gram berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercapai apabila dilihat dari aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial, karena sifat pidana seumur hidup yang tidak menentukan batas akhir masa pidana dapat membatasi kesempatan narapidana untuk kembali ke masyarakat meskipun telah menunjukkan perubahan perilaku melalui program pembinaan. Oleh karena itu, disarankan agar penerapan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkoba dilakukan secara selektif dan disertai pertimbangan hakim yang lebih komprehensif mengenai posisi pelaku dalam jaringan, tingkat kesalahan, serta dampak perbuatannya, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi tujuan pembalasan dan perlindungan masyarakat, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, lembaga pemasyarakatan perlu memperkuat program pembinaan yang terukur, melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan narapidana, serta mengoptimalkan mekanisme perubahan pidana sebagaimana arah pembaruan hukum pidana nasional agar terdapat keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan tujuan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan.

REFERENSI

- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marpaung, Leden. (2012). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Prodjodikoro, Wirjono. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suteki, & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 523/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.
- Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 415/Pid.B/2025/PN.Blb.
- Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 1095/Pid.B/2024/PN.Blb.